

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 20 TAHUN 2003 SERI : E NOMOR : 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG

KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota antara lain meliputi industri dan perdagangan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan di bidang perdagangan maka perlu menetapkan Ketentuan dan Tatacara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);

8. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Menteri Keuangan Nomor : 279/Kp/VII/80 dan Nomor : 395/KMK.04/1980 tentang Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Surat Izin Usaha Perdagangan;

13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 78/MPP/KEP/3/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 289/MPP/KEP/ 10/2001 tentang Ketentuan Standard Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).

17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/ 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan atau bentuk Badan Usaha lainnya.

8. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

9. Formulir Surat Permohanan Izin yang selanjutnya disingkat dengan SPI adalah daftar isian yang memuat data perusahaan sebagai syarat untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

10. Tanda Daftar Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat dengan TDUP adalah Surat Tanda Daftar untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

11. Usaha Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai dengan imbalan atau kompensasi.

12. Pedagang adalah perorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan perniagaan atau perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.

13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

14. Cabang dan atau Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat berdiri sendiri atau hanya melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya atau tidak merupakan bagian dari perusahaan induknya.

15. Perubahan SIUP adalah kegiatan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor dan pemilik atau penanggung jawab perusahaan, nama pemilik dan atau penanggung jawab perusahaan, modal disetor dan atau kekayaan bersih (netto) kecuali tidak merubah klasifikasi SIUP, kelembagaan, bidang usaha, jenis barang dan atau jasa dagangan utama sehingga tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam SIUP.

16. Perpanjangan SIUP adalah pendaftaran kembali atau ulang SIUP yang telah berakhir masa berlakunya untuk memperoleh SIUP baru.

17. Pembaharuan SIUP adalah penerbitan SIUP baru sebagai penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

18. Penggantian SIUP adalah penerbitan SIUP sebagai pengganti SIUP yang telah diterbitkan karena hilang atau rusak.

19. Pembekuan perusahaan adalah penghentian sementara seluruh kegiatan perusahaan di bidang perdagangan.

20. Penutupan perusahaan adalah perusahaan yang telah menghentikan segala kegiatan usahanya.

21. Modal disetor adalah bagian dari modal ditempatkan yang telah disetor.

22. Kekayaan bersih (netto) adalah hak milik perusahaan atas kekayaan (aktiva) perusahaan yang besarnya diperoleh dari selisih antara aktiva dengan hutang perusahaan.

23. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat dengan HAKI adalah suatu ketentuan yang memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektualita manusia serta pelaksanaan penegakan hukum yang antara lain meliputi Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merk.

BAB II
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
Pasal 2

(1) Setiap perorangan atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP.

(2) SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 a. SIUP Kecil;
 b. SIUP Menengah;
 c. SIUP Besar.

Pasal 3

(1) Untuk mengklasifikasi SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) didasarkan pada besarnya modal yang disetor dan atau kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(2) Klasifikasi SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

 a. Perusahaan yang kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan atau kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil;

b. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor atau kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah;

c. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan atau kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Besar.

Pasal 4

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku untuk melakukan kegiatan usaha di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 5

SIUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftarkan kembali atau daftar ulang 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 6

(1) Perusahaan yang telah memiliki SIUP dan melakukan perubahan modal disetor dan atau kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan atau penurunan usaha yang mengakibatkan perubahan klasifikasi SIUP, yang dibuktikan dengan akte perubahan dan atau neraca perusahaan wajib merubah SIUP-nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Cabang dan atau Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan menggunakan SIUP Perusahaan Induknya (Pusat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15, wajib memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Bagi perusahaan yang telah memiliki SIUP dan kemudian hari ternyata hilang dan atau rusak wajib mengajukan permohonan SIUP.

(4) Bagi perusahaan yang telah memiliki SIUP dan kemudian ternyata menutup usahanya atas permintaan sendiri atau pemiliknya meninggal dunia, wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 7

(1) Perorangan atau Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :
 a. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima;

 b. Modal disetor dan atau kekayaan bersih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke bawah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(2) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

(3) SIUP tidak diberikan kepada :

 a. Perusahaan asing yang melakukan usaha tertentu yang tertutup untuk Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri;

 b. Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing.

c. Perusahaan Negara dan atau Perusahaan Jawatan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 8

Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

BAB III
TATACARA PEMBERIAN SIUP
Pasal 9

(1) Permohonan SIUP Kecil, Menengah, atau Besar bagi perusahaan diajukan kepada Bupati.

(2) Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditandatangani oleh pemilik atau Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan dan atau ketua koperasi.

(3) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan persyaratan secara lengkap dan benar, SIUP diterbitkan.

Pasal 10

(1) Apabila permohonan SIUP belum lengkap dan benar, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya kembali persyaratan Bupati menunda penerbitan SIUP.

(2) Penundaan penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis disertai alasan penundaan.

(3) Apabila ada penundaan penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemohon wajib melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan serta segera mengajukan kembali permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat penundaan penerbitan SIUP.

(4) Dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (3) pemohon tidak melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan dengan lengkap dan benar Bupati dapat menolak permohonan SIUP.

(5) Pemohon yang ditolak permohonan SIUP-nya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP dan diperlakukan sama dengan pemohon baru.

Pasal 11

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data dan atau informasi mengenai kegiatan usahanya, jika diminta sewaktu-waktu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
PEMBUKAAN CABANG DAN ATAU PERWAKILAN PERUSAHAAN
Pasal 12

(1) Pembukaan Cabang atau Perwakilan Perusahaan yang kantor pusatnya berdomisili di luar Kabupaten Kebumen wajib mendaftarkan perusahaan untuk memperoleh SIUP.

(2) Perusahaan yang berstatus Cabang dan atau Perwakilan yang kantor pusatnya berdomisili di dalam Kabupaten Kebumen tidak diberikan SIUP cukup mendapatkan pengesahan dari Bupati.

(3) Bagi perwakilan perusahaan yang bukan merupakan bagian dari perusahaan induknya (pusat) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan telah memperoleh SIUP sebelum ditunjuk sebagai perwakilan perusahaan wajib mengajukan permohonan perubahan SIUP-nya yang disesuaikan dengan kegiatan usaha perusahaan induknya.

(4) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) secara lengkap dan benar, Bupati menerbitkan SIUP.

BAB V
PERUBAHAN SIUP
Pasal 13

(1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP hanya dapat melakukan kegiatan usahanya sebagaimana yang tercantum dalam SIUP.

(2) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam hal melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan wajib mengajukan permohonan perubahan SIUP kepada Bupati.

(3) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam hal melakukan perubahan modal disetor dan atau kekayaan bersih (netto) yang besarnya tidak mempengaruhi klasifikasi SIUP tidak wajib mengajukan perubahan SIUP.

(4) Bupati paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan perubahan SIUP wajib menerbitkan SIUP.

(5) Perubahan perusahaan yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati.

(6) Bupati paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (5), wajib menerbitkan surat persetujuan perubahan SIUP.

BAB VI
SIUP HILANG DAN ATAU RUSAK
Pasal 14

(1) Dalam hal SIUP hilang dan atau rusak perusahaan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP secara tertulis kepada Bupati.

(2) Permohonan penggantian SIUP yang hilang dan atau rusak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan lampiran sebagai berikut :

a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat bagi SIUP yang hilang;
b. Melampirkan SIUP yang asli bagi SIUP yang rusak/tidak terbaca.

(3) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima surat permohonan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bupati menerbitkan SIUP.

BAB VII
PENDAFTARAN KEMBALI ATAU ULANG SIUP
Pasal 15

(1) Setiap 5 (lima) tahun sekali pemegang SIUP wajib melakukan pendaftaran kembali atau daftar ulang.

(2) Pengajuan pendaftaran kembali atau ulang SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

(3) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan pendaftaran kembali atau ulang, Bupati menerbitkan SIUP.

(4) Bagi pemegang SIUP selama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlakunya SIUP belum atau tidak mengajukan pendaftaran kembali atau ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan diperlakukan sama sebagai pemohon baru.

BAB VIII
PEMBAHARUAN SIUP
Pasal 16

(1) Bagi perusahaan yang memiliki TDUP dan atau SIUP sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dapat mengajukan permohonan pembaharuan SIUP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

(2) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan SIUP, Bupati menerbitkan SIUP.

(3) Bagi pemegang TDUP dan atau SIUP yang telah 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum atau tidak mengajukan pembaharuan SIUP akan diperlakukan sama sebagai pemohon baru.

BAB IX
PENUTUPAN USAHA
Pasal 17

(1) Bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), pemilik atau penanggungjawab atau ahli warisnya wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(2) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan Penutupan Perusahaan.

(3) Perusahaan yang telah menutup usahanya dan telah menerima Keputusan Penutupan Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam hal ingin melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib mengajukan SIUP baru.

BAB X
SANKSI - ADMINISTRASI
Pasal 18

(1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :

a. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP;

b. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17;

c. Belum mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

d. Adanya laporan atau pengaduan secara tertulis dari pejabat yang berwenang atau pemilik dan atau pemegang HAKI, bahwa perusahaan yang bersangkutan didakwa melakukan pelanggaran HAKI antara lain Hak Cipta, Paten, Merk;

e. Adanya laporan atau pengaduan secara tertulis dari pejabat yang berwenang, bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Adanya laporan atau pengaduan secara tertulis dari pejabat yang berwenang, karena melanggar peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, sepanjang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Bupati, sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 19

(1) SIUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :

a. Tidak mengindahkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2);
b. Melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekhususan dan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP;

c. Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan bidang usahanya.

(2) Selama SIUP perusahaan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.

(3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan.

(4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya keputusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(5) Pembekuan SIUP dilakukan oleh Bupati.

(6) SIUP yang telah dibekukan dapat diperlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan :

a. Telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak terbukti melakukan tindak pidana keputusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 20

(1) SIUP dapat dicabut apabila :

a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan;

b. Perusahaan yang sudah dibekukan tetapi tetap melakukan kegiatan;

c. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan;

d. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau pidana peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

e. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.

f. Perusahaan yang bersangkutan terbukti memperdagangkan barang terlarang.

(2) Pencabutan SIUP ditetapkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan SIUP.

Pasal 21

(1) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak diterbitkannya Keputusan Pencabutan SIUP, yang bersangkutan secara tertulis dapat mengajukan keberatan kepada Bupati.

(2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan secara tertulis, Bupati dapat menerima atau menolak permohonan disertai dengan alasan-alasan.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 22

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

(1) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 2, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16 dan Pasal 17 diancam pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi antara lain penjualan berjenjang, penjualan minuman beralkohol, usaha sewa beli dan pasar modern perizinannya diatur tersendiri.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Bagi perusahaan yang telah memiliki SIUP dan atau TDUP sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan ketentuan ini paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juni 2003

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SUROSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010138040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2003 NOMOR 20.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG

KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi penggeseran kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang berarti Daerah dituntut kemampuannya untuk mengurus kepentingan sendiri sesuai dengan potensi dan kondisi Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka kegiatan pembangunan di bidang perdagangan merupakan bagian dari potensi ekonomi Kabupaten Kebumen harus disiapkan dan diarahkan supaya dapat berjalan baik, berdaya guna dan berhasil guna menuju kemandirian bidang perdagangan di Daerah. Dalam hal ini perizinan usaha perdagangan merupakan alat untuk keperluan penertiban, pengarahan, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perdagangan menuju pada tertib usaha, sehingga pada gilirannya sasaran-sasaran pembangunan di bidang perdagangan dapat diwujudkan.

Untuk itu maka ketentuan, prosedur dan kewenangan yang berlaku selama ini perlu disempurnakan, disederhanakan dan disesuaikan berdasarkan makna yang terkandung di dalam Undang-undang tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	SIUP diterbitkan berdasarkan tempat dimana kegiatan administrasi dan atau operasional usaha perdagangan dilakukan dan dapat digunakan untuk kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Pasal 5	:	SIUP dapat dipergunakan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan untuk selamanya sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha perdagangan. Setiap 5 (lima) tahun sekali SIUP wajib didaftarkan kembali/ulang.
Pasal 6	:	Perusahaan yang mengalami peningkatan atau penurunan modal dan kekayaan bersih harus merubah SIUP yang bersangkutan sesuai dengan perubahannya.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.

Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
Pasal 22	:	Cukup jelas.
Pasal 23	:	Cukup jelas.
Pasal 24	:	Cukup jelas.
Pasal 25	:	Cukup jelas.
Pasal 26	:	Cukup jelas.
Pasal 27	:	Cukup jelas.

------- oo0oo -------